BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 001/PM.00.02/K.KI-10/01/2024 Samarinda, 5 Januari 2023
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Imbauan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Yth.

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Se-Kota Samarinda

Di-

Samarinda.

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilu;
11. Keputusan KPU Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu;
12. Keputusan KPU Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye;
13. Keputusan KPU Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum; dan
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

B. Mengingat:

Pasal 51 PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu yang menyebutkan :

*(1) "Partai Politik Peserta Pemilu **wajib** menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau **KPU Kabupaten/Kota** sesuai dengan tingkatannya"*

(2) *"LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan **DPRD kabupaten/kota** menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan **wajib disampaikan** kepada KPU sesuai dengan tingkatannya"*

(3) *"Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah **melalui Sikadeka"***

(4) *"Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat".*

Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan: *"Dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan **tingkat kabupaten/kota tidak menyampailan laporan awal dana Kampanye Pemilu** kepada KPU, KPU Provinsi, dan **KPU kabupaten/kota** sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan **dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu** pada wilayah yang bersangkutan".*

C. Berdasarkan regulasi tersebut, dan mengingat pentingnya penyampaian LADK tersebut maka dengan ini kami mengimbau agar pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 se-Kota Samarinda untuk dapat menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye nya paling lambat tanggal 7 Januari 2024 pukul 23.59 WITA.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

(Abdul Muin, S.Sos., M.H)

Tembusan disampaikan kepada YTH:
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. KPU Kota Samarinda
3. Polresta Samarinda
4. Pertinggal